

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI NEGARA TIMOR LESTE
DALAM DINAMIKA STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI ASEAN
(ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS)**

EXECUTIVE SUMMERY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh :

NAJLA SALSABILLA AFDA
2010012111171

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 14/HI/02/II-2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY

No. Reg : 14/HI/02/II-2024

Nama : Najla Salsabilla Afda
NPM : 2010012111171
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Terhadap Eksistensi Negara Timor Leste
Dalam Dinamika Status Keanggotaan Penuh Di ASEAN
(ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS)

Telah dikonsultasikan dan setuju oleh Pembimbing untuk di *upload* ke website

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum

(Pembimbing I)

Ahmad Iffan, S.H., M.H

(Pembimbing II)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Dr. Sanjajar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

(Ahmad Iffan, S.H., M.H)

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI NEGARA TIMOR
LESTE DALAM DINAMIKA STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI
ASEAN
(ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS)**

Najla Salsabilla Afda,¹ Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.,¹ Ahmad Iffan,
S.H., M.H.,¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas BungHatta

Email : Salsabillaafda09@gmail.com

ABSTRACT

The main goal of a country in carrying out international relations is to protect its national interests which may not be fully fulfilled domestically. Therefore, the country needs to pursue its national interests beyond its borders. Timor Leste's desire to become part of ASEAN is based on their foreign policy and geographical position close to the ASEAN region. This step is also in line with Timor Leste's diplomatic principles which encourage active cooperation with ASEAN and their efforts to become members of ASEAN. Timor Leste's process of joining ASEAN was carried out in stages. 1) What are the rules regarding membership in the ASEAN regional organization? 2) Juridical study of the existence of the State of Timor Leste in the dynamics of ASEAN membership? Type of normative legal research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. Research results 1) ASEAN membership is regulated in the ASEAN Charter Article 6 Paragraph 2, procedures for applying for and accepting ASEAN membership must be regulated by the ASEAN Coordinating Council 2) Juridical study of the existence of the State of Timor Leste in the dynamics of ASEAN membership which discusses the processes of Timor Leste joining ASEAN.

Keywords: International Organization, ASEAN, Timor Leste

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Misi utama suatu negara dalam menjalankan hubungan internasional adalah untuk menjaga dan memenuhi kepentingan nasionalnya yang mungkin tidak dapat terpenuhi di dalam wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, negara tersebut harus bekerjasama dengan negara lain untuk mencapai tujuan tersebut, dengan cara mengoordinasikan kepentingan nasionalnya dengan negara-negara lain.

Hukum Internasional melibatkan saling ketergantungan dalam hubungan antar negara. Tanpa

sistem Hukum Internasional yang kuat, komunitas internasional akan kesulitan mengejar keuntungan perdagangan, pertukaran ide, dan komunikasi rutin yang diperlukan.¹

Salah satu organisasi internasional yang melibatkan negara-negara dalam upaya memenuhi dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya adalah ASEAN. ASEAN merupakan kepanjangan dari Association of South East Asia Nation, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti "Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara." Organisasi internasional regional ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus

¹ Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar

1967 di Bangkok, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok (“Bangkok Declaration”), atau sering juga disebut “ASEAN Declaration”, oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Philipina.²

Timor Leste adalah sebuah negara kecil yang berada di gugusan pulau Indonesia.³ Dari segi geografis, sebagai negara yang baru merdeka, Timor Leste memiliki sedikit pengalaman dalam hal urusan internasional, sementara ASEAN telah ada sejak tanggal 8 Agustus 1967 dan telah mengumpulkan banyak pengalaman dalam kerja sama internasional di kawasan Asia Tenggara.

Perjuangan Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN dimulai pada tahun 2011, dan akhirnya, pada tanggal 11 November 2022, mereka secara resmi menjadi anggota ASEAN selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-40 dan ke-41 yang diadakan di Phnom Penh, Kamboja.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas penulis melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI NEGARA TIMOR LESTE DALAM DINAMIKA STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI ASEAN (ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan keanggotaan baru dalam organisasi regional ASEAN?
2. Kajian yuridis terhadap eksistensi negara Timor Leste dalam dinamika keanggotaan

ASEAN?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Keanggotaan baru dalam organisasi regional ASEAN
2. Untuk Mengetahui Kajian Yuridis terhadap eksistensi negara Timor Leste dalam dinamika ASEAN

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Tentang Keanggotaan dalam Organisasi Regional ASEAN

- 1) Mengatur tata cara permohonan dan penerimaan keanggotaan ASEAN.
- 2) Kriteria penerimaan keanggotaan harus mengikuti kriteria sebagai berikut :
 - a) Lokasi geografis anggota baru diakui berada di Asia Tenggara
 - b) Harus diakui oleh seluruh anggota organisasi
 - c) Setuju untuk terikat dan tunduk terhadap Piagam ASEAN

² AK. Syahmin, 1988, Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional, Bandung, Penerbit CV. ARMICO, hlm. 209.

³ Miftahul Choir, 2019, Kesesuaian

Timor Leste dengan Komunitas ASEAN, Vol. 1, Jurnal Sentris KSMPhi, hlm. 109.

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

- 3) Memiliki kemampuan dan komitmen untuk melaksanakan kewajiban keanggotaan ASEAN
 - 4) Berdasarkan rekomendasi badan koordinasi, penerimaan anggota baru harus diputuskan melalui consensus dalam KTT ASEAN
 - 5) Negara pemohon harus diterima oleh ASEAN pada saat penandatanganan instrumen akses pada piagam⁵
- 1) Lokasi geografis anggota baru diakui berada di Asia Tenggara
 - 2) Harus diakui oleh seluruh anggota organisasi
 - 3) Setuju untuk terikat dan tunduk terhadap Piagam ASEAN
 - 4) Memiliki kemampuan dan komitmen untuk melaksanakan kewajiban keanggotaan ASEAN

B. Kajian Yuridis Terhadap Eksistensi Negara Timor Leste dalam Dinamika Keanggotaan ASEAN

Timor Leste telah mengajukan permohonan keanggotaan sejak tahun 2011, prosesnya masih dalam tahap evaluasi dan belum memperoleh status resmi sebagai anggota penuh. Meskipun demikian, Timor Leste telah mengamati pertemuan-pertemuan ASEAN dan memiliki status pengamat sejak tahun 2002.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat disimpulkan antara berikut :

1. Piagam ASEAN Pasal 6 Ayat 2 tata cara pengajuan dan penerimaan keanggotaan ASEAN harus diatur oleh Dewan Koordinasi ASEAN. Terkait Penerimaan Negara Anggota Baru ASEAN tercantum pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa :
 - a. Dewan koordinasi harus mengatur tata cara permohonan dan penerimaan keanggotaan ASEAN.
 - b. Kriteria penerimaan keanggotaan harus mengikuti kriteria sabagai berikut :

- c. Berdasarkan rekomendasi badan koordinasi, penerimaan anggota baru harus diputuskan melalui consensus dalam KTT ASEAN
- d. Negara pemohon harus diterima oleh ASEAN pada saat penandatanganan instrumen akses pada piagam.

Langkah awal yang dapat dilakukan oleh suatu negara yang ingin bergabung dalam ASEAN adalah bertindak sebagai pengamat. Hal ini bersifat penting dan wajib, dengan tujuan agar negara dapat mengetahui mekanisme, prinsip, dan aturan main di ASEAN. Setelah melalui tahapan tersebut, penentuan keanggotaan baru akan dilakukan secara consensus melalui KTT ASEAN.

2. Timor Leste, sebagai negara yang baru merdeka, tentu menghadapi berbagai tantangan baik dari segi eksternal maupun internal. Dalam usahanya menyelesaikan tantangan tersebut, sebuah langkah yang tepat adalah menjalin hubungan baik dengan negara-negara yang berdekatan secara geografis.

⁵ Piagam ASEAN, Pasal 6.

Contohnya Timor Leste yang Ingin bergabung di ASEAN

B. Saran

Untuk penelitian berikutnya, perlu diperluas dalam membahas agenda sidang permohonan keanggotaan Timor Leste di ASEAN secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- AK. Syahmin, 1988, Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional, Bandung, Penerbit CV. ARMICO.
- Miftahul Choir, 2019, Kesesuaian Timor Leste dengan

Komunitas ASEAN, Vol. 1, Jurnal Sentris KSMPHI.

Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Piagam ASEAN, Pasal 6

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum selaku pembimbing 1 saya dan Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H selaku pembimbing 2 saya yang sudah memberi nasehat, arahan, dan saran yang baik kepada saya, dan terimakasih kepada kepada ibu dan bapak sudaah meluangkan waktunya untuk mengkoreksi skripsi saya dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi.